

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini di atur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supermasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat tradisional, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum, tidak dapat dibayangkan kondisi Negara ini.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu system Negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan pidana hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan. Salah satu contoh bentuk kejahatan adalah tindak pidana pembunuhan, yang salah satunya diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dikenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam-macam faktor. Zaman modern ini tindak pidana pembunuhan malah makin marak terjadi. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana; pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Negara Indonesia menjamin perlindungan terhadap nyawa setia warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain (membunuh).

Membunuh jika dipandang dengan sudut agama merupakan suatu yang terlarang, pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang tersebut sehingga dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhi dengan hukuman yang berat pula .

Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan khususnya tidak terlepas dari peran serta Kepolisian Republik Indonesia. Dalam KUHP Pasal 1 mengatur mengenai Penyelidik dan Penyidik dimana pengertian dari Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan sedangkan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Perbedaan antara penyelidik dan penyidik adalah tugas dan wewenangnya,

Penyelidik mempunyai tugas untuk Penyelidikan dan Penyidik mempunyai tugas untuk melakukan Penyidikan.

Sebelum dilakukannya penyidikan, maka penyidik terlebih dahulu melakukan penyelidikan, yaitu menyelidiki untuk mengungkap fakta yang sebenarnya dan menentukan siapa tersangkanya dan apa saja barang atau alat buktinya serta memenuhi unsur-unsur pasal yang akan diterapkan terhadap tersangka sesuai peristiwa yang nyata.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang dianut dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sesuai pasal 1 butir (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Acara Pidana. Dalam arti luas, penyidikan dapat diartikan, meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan dan sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan yang terus menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya. Sedangkan dalam arti sempit yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif yang dilakukan oleh reserse kriminal umum maupun khusus Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Sebelum dilakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan sehingga belum ditentukan dan atau ditetapkan tersangkanya, walaupun ada seseorang atau kelompok yang patut dicurigai, maka mereka masih menjadi saksi yang merupakan target untuk dijadikan tersangka, hanya perlu adanya bukti permulaan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang cukup dalam

menjerat seseorang menjadi tersangka. Pada proses tahapan tersebut orang yang dicurigai itu statusnya masih sebagai saksi, berhak pula untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasihat hukum.<sup>1</sup>

Tindak pidana pembunuhan terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) di daerah Lokalisasi Calam Kabupaten Pemalang yang menjadi korban pembunuhan dikarenakan seorang tersangka tergiur dengan perhiasan yang dimiliki oleh korban. Berdasarkan kejadian pembunuhan dilakukan pada Kamis dini hari, MR sebagai korban duduk-duduk di teras warung remang-remang di Blok Calam, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ia, menunggu pria hidung belang yang memanfaatkan jasanya, ditemani oleh pemilik warung, Munjayasah (40). Menjelang subuh, sekitar pukul 04.00 WIB, tiba seorang pria tak dikenal. Lantas, keduanya berbincang. Tak lama kemudian, keduanya masuk ke kamar, yang sebenarnya lebih pantas disebut bilik. Langit sudah terang ketika tiba-tiba, dua rekan MR, Musrini dan Munjayasah mendengar teriakan MR dari dalam <sup>bilik</sup>. Itu terjadi sekitar pukul 06.00 WIB. Keduanya pun lantas bertanya, setengah berteriak. Dari dalam kamar, si pria, menjawab bahwa korban mengigau (Nglindur, Jawa). Memperoleh jawaban itu, Musrini dan Munjayasah pun asyik dengan aktivitasnya lagi dan tak lagi bertanya. Sebabnya, MR dikenal sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan jam terbang cukup tinggi, menilik usianya yang telah 40 tahun. Ia pun dianggap berpengalaman di bidangnya. Biasanya, menjelang tengah hari, PSK yang

---

<sup>1</sup> Achmad Sulchan, 2018, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, UNISSULA PRESS, Semarang, hal. 12-13

mangkal di warung remang-remang Blok Calam memulai aktivitas siangnya, seperti mandi, mencuci, maupun sekedar kongkow dengan rekan seprofesi.

Namun, hingga tengah hari, MR tak tampak batang hidungnya. Tak memiliki firasat apa pun, Musrini mengetok pintu bilik asmara yang dimasuki MR dan si pria. Tetapi, tak ada jawaban dari dalam kamar. Musrini pun lantas membuka pintu dan mendapati MR dalam keadaan terlentang tanpa busana. Ternyata, MR sudah tak bernafas. Musrini pun panik dan memanggil rekan-rekannya. Mereka lantas melapor ke kepolisian Pemalang. Kepolisian menduga korban yang dikenal sebagai PSK, dibunuh oleh pria hidung belang yang bersamanya, pagi harinya. Sebab, saat ditemukan korban dalam keadaan telanjang dengan luka di pelipis sebelah kanan. Mayat korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr Ashari divisum.

Hasil visum mengonfirmasi bahwa pukulan benda keras di bagian vital menyebabkan korban kehilangan nyawa. "Berdasarkan hasil pemeriksaan dr Yossie Brachtin dari RSUD Dr. M. Ashari, korban mengalami luka pada pelipis sebelah kanan, tulang lutut kanan patat, dahi kanan luka terbuka, telunjuk tangan kanan patah," Kapolsek Pemalang, AKP Tarhim menjelaskan, Sabtu, 11 November 2017. Tim gabungan Satuan Reskrim Polres Pemalang Tim Jatanras Polda Jateng langsung menyelidiki kasus pembunuhan PSK di warung remang-remang Blok Calam, Pemalang.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di TKP, polisi mulai mengembangkan penyelidikan. Tak butuh waktu lama, ciri-ciri pelaku pun telah dikantongi. Polisi mulai memburu terduga pelaku pembunuh PSK yang diduga

adalah DK (39), warga Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang. DK lantas ditangkap di kediamannya pada Jumat sore (10/11/2017), sekitar pukul 16.00 WIB. Dalam penangkapan itu, polisi juga menyita barang bukti beberapa perhiasan emas imitasi milik korban. "Tersangka tergiur dengan perhiasan-perhiasan milik korban. Tapi ternyata imitasi,"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat Karya Tulis Ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI TEMPAT LOKALISASI CALAM KABUPATEN PEMALANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PEMALANG)”**

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Lokasi Calam Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus Tindak Pidana Pembunuhan di Lokasi Calam Kabupaten Pemalang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Lokasi Calam Kabupaten Pemalang.

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutus Tindak Pidana Pembunuhan di Lokalisasi Calam Kabupaten Pemalang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:
  - a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam penerapan Hukum Pidana dalam kasus tindak pidana pembunuhan.
  - b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai penerapan Hukum Pidana dalam kasus tindak pidana pembunuhan.
2. Secara Praktis:
  - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang penerapan Hukum Pidana Materiil dalam kasus tindak pidana pembunuhan.
  - b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus tindak pidana pembunuhan.
  - c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

## E. Terminologi

### 1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>2</sup> Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>3</sup> Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

### 2. Tindak Pidana

Menurut **Moeljatno**, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1470.

<sup>3</sup> M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hal. 651.

khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>4</sup>

### 3. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.<sup>5</sup>

### 4. Lokalisasi Calam

Sebuah tempat yang dinamai atau disebut Calam untuk megumpulkan pelacur atau pekerja seks komersial, yang terdapat pada Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah<sup>6</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.<sup>7</sup>Yaitu mengenai penerapan Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Pembunuhan

---

<sup>4</sup> Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hal. 37

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan> di akses pada tanggal 21 Maret 2019, Pukul 22.55 WIB

<sup>6</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/lokalisasi-calam.html> di akses pada tanggal 21 Maret 2019, Pukul 23.25 WIB

<sup>7</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*.Ghalia Indonesia, Jakarta , hal. 97

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam penerapan Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Pembunuhan.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah di Pengadilan Negeri Pemalang yang beralamat di Jl. Pemuda No 59, Pemalang, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313

## **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

### 1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

### 2) Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan

untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang penerapan Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Pembunuhan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

- 1) Pengumpulan data primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu pihak penyidik

## 2) Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencucian uang, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## 5. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

## 6. Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Kegunaan Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II :        TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan serta tindak pidana pembunuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pembunuhan dalam Perspektif Islam.

### **BAB III :        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil pembahasan rumusan masalah, yaitu : pembahasan yang berisi tentang penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Lokalisasi Calam Kabupaten Pematang dan pertimbangan

Hakim dalam memutus Tindak Pidana Pembunuhan di  
Lokalisasi Calam Kabupaten Pematang

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran-saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.